



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Labuhan Haji Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 138/4/XI/2011 tanggal 12 November 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu kandung Termohon yang beralamat di xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama 1 (satu) tahun lamanya kemudian pisah;
4. Bahwa selama 1 (satu) tahun tinggal di rumah Ibu Termohon;
5. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke Kontrakan di alamat Kuta Tinggi selama 3 (tiga) tahun, pernikahan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afifah Al-Ghifari Zulmi bin Kiswan, umur 10 tahun;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 4 (empat) tahun saja karena sejak bulan Mei tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
7. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 1. Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dalam hal tidak penting;
 2. Termohon ingkar kepada Pemohon.
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juni tahun 2015, dimana Termohon meminta pisah (dicerai);
9. Bahwa sejak peristiwa tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtuanya sendiri;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
11. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan dan oleh pihak keluarga dan Pihak Tuha xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Amrin Salim, S.Ag. MA., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 30 Agustus 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Agustus 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Pemohon serta Termohon tetap melanjutkan perceraian dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan kecuali yang di bantah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena hal-hal yang tidak penting tapi memang Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga seperti tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga dan sering menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon ingkar kepada Pemohon namun karena sikap Pemohon yang tidak mau berubah setelah ada perjanjian sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Banda Aceh di rumah keluarga Termohon;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa selama menikah, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi bin Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September 2012;
2. Bahwa saat ini anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi bin Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September 2012, berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai ibu kandung meminta hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut karena usia anak tersebut masih dibawah umur yang masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi memohon kepada Yth. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Menerima Permohonan cerai dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi binti Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 jatuh kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku ibu kandungnya.

Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi lisan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Pemohon dan Terhadap gugatan rekonsensi Termohon/Tergugat Rekonsensi Pemohon/ Tergugat Rekonsensi tidak keberatan terhadap keinginan Termohon/Tergugat Rekonsensi untuk hak asuh anak tersebut namun agar anak tersebut tinggal sampai anak tersebut menamatkan sekolah dasarnya terlebih dahulu mengingat sekarang anak tersebut sudah kelas 5 (lima) setelah tamat nanti baru tinggal dengan ibunya;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik kompensasi dan replik rekonsensi secara lisan yang intinya adalah sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon semula serta Pemohon mengajukan duplik rekonsensi secara lisan atas replik rekonsensi Termohon yang intinya adalah sebagaimana jawaban rekonsensi dan menyetujui jika anak bersama Pemohon/ Tergugat Rekonsensi selama Sekolah Dasar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan sanggahannya atas rekonsensi, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kiswan (Pemohon) Nomor: 1101162108900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 05 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 138/4/XI/2011, tertanggal 12 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifah Al-Ghifari Zulmi Nomor : 1084/CS-ABDYA/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 23 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Panjang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Kiswan dan Termohon bernama Debby Arfana;
- Bahwa saksi merupakan Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi bin Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September 2012;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon Saksi pernah mendamaikan keduanya namun Saksi tidak mengingat lagi apa permasalahan yang terjadi;
- Bahwa setahu Saksi selama menikah Pemohon belum mempunyai kerjaan tetap namun sekarang sudah bekerja di galon air isi ulang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;]

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Kiswan dan Termohon bernama Debby Arfana;
- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi bin Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September 2012;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat atau mendengar permasalahan rumah tangga keduanya hanya mengetahui mereka sudah pisah;
- Bahwa setahu Saksi selama menikah Pemohon belum mempunyai kerjaan tetap namun sekarang sudah bekerja di galon air isi ulang;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut karena jarak yang jauh;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta rekonsensinya Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Babahlung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Kiswan dan Termohon bernama Debby Arfana;
- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai satu

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi bin Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September 2012;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan kurang perhatian terhadap anak dan istri;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan surat yang isinya menceraikan Termohon kepada Paman Termohon bukan kepada Saksi sebagai ayah dari Termohon;
- Bahwa karena dalam keadaan sakit yang lama Saksi tidak dapat mengingat lagi permasalahan yang terjadi namun Saksi ingat jika keduanya memang mempunyai masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut karena yang sering mengunjungi adalah Istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Kiswan dan Termohon bernama Debby Arfana;
- Bahwa saksi merupakan Paman Kandung Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya kemudian setelah
itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat
sama;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi bin Kiswan jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 September 2012;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan kurang perhatian terhadap anak dan istri;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan surat kepada Saksi yang isinya "sudah ku ceraikan Debby arfana dunia akhirat bukan istri saya lagi";
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut dan lebih baik anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi pada persidangan ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan untuk hak asuh anak Pemohon tidak keberatan jika diasuh oleh ibunya namun lebih baik jika telah tamat sekolah nanti tinggal dengan ibunya;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon pun sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon serta untuk hak asuh anak Termohon meminta agar anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Amrin Salim, S.Ag, M.A., telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, mediator telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Ermika binti Abdul Hamid dan Era Aria binti palah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon layaknya patuh seorang istri kepada suami dan Termohon sering meminta cerai dan puncaknya antara Pemohon dengan

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang lalu, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah sebab terjadinya perselisihan dalam permohonan Pemohon namun Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 139/4/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 12 November 2011, telah dinazegelen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P.2) telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materiil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Saksi-saksi tersebut pernah menerima sebuah surat yang isinya Pemohon menceraikan Termohon dan pernah mendamaikan keduanya serta saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena: orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkar antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkar di antara suami istri tersebut. Di sisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara melampiaskan kemarahan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih di hadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami istri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon membantah sebab-sebab terjadi perselisihan namun membenarkan adanya masalah dalam rumah tangga dan menyatakan bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata tidak kembali bersatu hingga sekarang ini. Terlebih lagi selama persidangan Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, akan tetapi Hakim tetap berhadapan dengan sikap kehendak Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan Termohon juga menunjukkan sikap enggan untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jawaban Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Termohon dan Termohon juga menunjukkan sikap dan keinginan untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon, dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, kemudian dalam rekonsensi ini, Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonsensi Rekonsensi;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konpensi tersebut di atas harus juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam uraian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokok gugatannya meminta

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hak asuh anak di berikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak yang Afifah Al-ghifari Zulmi Tanggal Lahir 12 September 2012, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li mashlhatil 'ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi Tanggal Lahir 12 September 2012, jenis kelamin Perempuan bersama Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan sekarang sedang sekolah kelas 5 SD jika dipindahkan pada saat ini pasti akan mengganggu konsentrasi belajarnya dengan harus beradaptasi dengan sekolah baru sehingga Pemohon/ Tergugat Rekonpensi meminta agar anak tersebut bersama ibunya ketika sudah tamat SD dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi menyetujui hal tersebut maka Permintaan hak asuh anak terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Afifah Al-ghifari Zulmi binti Kiswan Tanggal Lahir 12 September 2012, jenis kelamin Perempuan, berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tetap diberi akses untuk berkomunikasi, bertemu, memberikan kasih sayang dengan anak tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 24 Agustus 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Tunggal

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 295.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 415.000,00
- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/MS.Bpd